



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIC CENTER SYAIKH SHOLIH AR-RAJIHI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,**
- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Islamic Center Syaikh Sholih Ar-Rajihi Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIC CENTER SYAIKH SHOLIH AR-RAJIHI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal kepada Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Padang

Pada tanggal 11 April 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 84 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
 MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIC CENTER
 SYAIKH SHOLIH AR-RAJIHI KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. ISLAMIC CENTER SYAIH SHOLIH AR-RAJIHI
2	Nomor Statistik Madrasah	121213090003
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Maileppet Desa/ Kelurahan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN SOSIAL, DAKWAH DAN PENDIDIKAN MENTAWAI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 0.71 H. Indra Jaya, SH. Tanggal 9 April 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Tanggal 30 November -0001



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA BARAT,